



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batang, 06 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx KABUPATEN BATANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budy Hermanto, S.H. dan Muhammad Ahsan Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Budy Hermanto, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Pemalang-Purbalingga Desa Belik RT 005 RW 002 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dengan domisili elektronik pada alamat email EMAIL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 864/KK/IX/2023 tanggal 05 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 17 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx KABUPATEN BATANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, dengan register Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Batang Provinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 0242 / 067 / VII / 2017.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxx KABUPETEN BATANG dan selama kurang lebih 8 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup campur seperti layaknya suami istri (ba'da dukhul).
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi antara Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih bulan Juli 2019 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan jarang pulang ke rumah sampai sekarang.
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan bahagia dan harmonis, antar Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat kurang perhatian;
 - 4.2. Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - 4.3. Tergugat seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.4. Tergugat pernah memasrahkan penggugat kepada orang tuanya.
 - 4.5. Tergugat pernah menyampaikan kepada penggugat untuk menggugat di Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 (satu) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Jo Pasal 3 kompilasi hukum islam dalam membina hidup rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah telah tidak dapat dicapai lagi;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah sekitar bulan November 2022 sekitar kurang lebih 10 bulan maka secara otomatis Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat sampai sekarang, selain itu juga Tergugat jarang menjenguk/bertemu anak dan Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat sampai sekarang, diantara Tergugat dan Penggugat hidup sendiri-sendiri, Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi pulang kerumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak campur/kumpul lagi (Tergugat sudah tidak memperdulikan dan sudah melalaikan Kewajiban sebagai suami);
7. Pada akhirnya penggugat mengajukan permohonan gugat cerai pada Pengadilan Agama Batang Kelas IB dan sampai dengan diajukan permohonan gugat cerai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah serta tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat tidak terima, tidak ridho, tidak ikhlas serta sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya, demi kebaikan bersama Penggugat mengambil sikap untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat secara baik-baik melalui putusan Pengadilan Agama Batang Kelas IB;
9. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Penggugat gugat cerai ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, hal tersebut sudah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat minta kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Batang Kelas IB melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Penggugat dan Tergugat) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Batang Kelas IB berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Budy Hermanto, S.H. dan Muhammad Ahsan Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Budy Hermanto, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Pemalang-Purbalingga Desa Belik RT 005 RW 002 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dengan domisili elektronik pada alamat email EMAIL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 864/KK/IX/2023 tanggal 05 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 05 September 2023 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0242/067/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Batang, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Batang 17 September 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batang 13 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 864/KK/IX/2023 tanggal 05 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2017 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 31 Juli 2017 awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2019 tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti surat P yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, serta kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Strenberg R.J dalam bukunya *a triangular theory of love* menyatakan bahwa komponen cinta itu mencakup *intimacy* (kedekatan/keintiman), *passion* (hasrat) dan *commitment* (komitmen). Kedekatan/keintiman adalah rasa terikat, lekat dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Sedangkan komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan dalam surat al-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan teori Strenberg R.J di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang melandasi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 1 tahun dan keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

اخفهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان تعارض اذا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp28.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp173.000,00 |
| (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) | |